



**BUPATI KUDUS**

**PERATURAN BUPATI KUDUS**

**NOMOR 2 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)  
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)  
DI KABUPATEN KUDUS**

**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib melaksanakan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
- b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup bagi rencana usaha atau kegiatan yang diwajibkan melaksanakan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) tersebut, perlu diatur Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

5. Peraturan .....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL).

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus;
2. Satuan kerja di bidang pengelolaan lingkungan hidup adalah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
3. Satuan kerja pengelola perizinan adalah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang berwenang mengelola perizinan terhadap usaha atau kegiatan;
4. Satuan kerja yang membidangi usaha atau kegiatan adalah satuan kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengembangan, dan pengendalian terhadap usaha atau kegiatan;
5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
6. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

#### Pasal 2

- (1) Setiap jenis usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), yang proses dan prosedurnya tidak dilakukan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

(2) Upaya .....

- (2) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) wajib dilakukan oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan dengan menggunakan formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Formulir isian tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berisikan informasi :

- a. Identitas pemrakarsa ;
- b. Rencana usaha dan atau kegiatan ;
- c. Dampak lingkungan yang akan terjadi ;
- d. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ;
- e. Tanda tangan dan cap.

#### Pasal 4

Pemrakarsa mengajukan formulir isian tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) kepada Kepala Satuan kerja di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

#### Pasal 5

- (1) Satuan kerja di bidang pengelolaan lingkungan hidup berkoordinasi dengan Satuan kerja yang membidangi usaha atau kegiatan untuk melakukan pemeriksaan formulir isian tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya formulir isian tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan informasi yang disampaikan dalam formulir isian tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) tersebut sehingga memerlukan tambahan dan atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan atau melengkapi kekurangan informasi tersebut sesuai hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil pemeriksaan oleh pemrakarsa.
- (3) Satuan kerja di bidang pengelolaan lingkungan hidup menerbitkan rekomendasi tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya formulir isian yang telah diperbaiki pemrakarsa.

#### Pasal 6

Dalam hal formulir isian tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) tidak memerlukan perbaikan, Satuan kerja di bidang pengelolaan lingkungan hidup selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya formulir isian tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) menerbitkan rekomendasi tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

Pasal 7 .....

Pasal 7

Pemrakarsa mengajukan rekomendasi tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Kepala Satuan kerja pengelola perizinan sebagai salah satu persyaratan untuk menerbitkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan kerja pengelola perizinan mencantumkan syarat dan kewajiban yang tercantum dalam program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, di dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Tembusan izin yang diterbitkan oleh Kepala Satuan kerja pengelola perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Satuan kerja di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kudus Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 30 Maret 2005

BUPATI KUDUS,

ttd

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 31 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS

ttd

HERU SUDJATMOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005 NOMOR 2

FORMULIR ISIAN  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)  
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)

---

Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan UKL dan UPL dari rencana usaha dan atau kegiatan dengan benar dan akan mematuhi segala persyaratan dan kewajiban yang telah ditentukan dalam UKL dan UPL serta izin yang diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dapat diuraikan sebagai berikut :

A. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_
2. Nama Penanggung Jawab Rencana Usaha dan atau Kegiatan : \_\_\_\_\_
3. Alamat Kantor Nomor Telepon / Fax : \_\_\_\_\_

B. RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN

1. Nama Rencana Usaha dan atau Kegiatan : \_\_\_\_\_
2. Lokasi Rencana Usaha dan atau Kegiatan : \_\_\_\_\_

Tuliskan lokasi rencana usaha dan atau kegiatan, seperti antara lain : nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi tempat akan dilakukannya rencana usaha dan atau kegiatan.

Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.

3. Skala Usaha dan atau Kegiatan : \_\_\_\_\_ (satuan)

Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan atau volume dan atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain :

1. Bidang Industri : jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.
2. Bidang Pertambangan : luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji sistemik dan jumlah bahan peledak.
3. Bidang Perhubungan : luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan.

4. Bidang .....

4. Bidang Pertanian : luas rencana usaha dan atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.
  5. Bidang Pariwisata : luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran.
4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan atau Kegiatan

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan yang pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

Contoh : Kegiatan Peternakan

Prakonstruksi :

- a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- b. Dan lain-lain.....

Konstruksi :

- a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- c. Dan lain-lain.....

Operasi :

- a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- c. Dan lain-lain.....

Khusus untuk usaha dan atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance).

C. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI.

Uraikan secara singkat dan jelas :

1. Kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
2. Jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
3. Ukuran yang menyatakan besaran dampak;
4. Dan hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.

SUMBER .....

